



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 421 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG BERDAMPAK
PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan dan berdampak bagi peserta didik pada Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 381 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Magang pada Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Magang Berdampak pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5564);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 108);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

- Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1769);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 871);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1710);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1711);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1712);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1538);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1539);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 633);
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 634);
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 635);
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 636);
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Statuta

- Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 808);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 809);
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 810);
 18. Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 96);
 20. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 21. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kurikulum Berbasis Industri Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;
 22. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kurikulum Berbasis Industri Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
 23. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kurikulum Berbasis Industri Politeknik Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG BERDAMPAK PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Magang Berdampak pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Magang Berdampak pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam Pelaksanaan Program Magang Berdampak pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA : Hal-hal yang perlu diatur dan belum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 381 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Magang pada Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2025

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 421 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG
BERDAMPAK PADA SATUAN PENDIDIKAN
TINGGI VOKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG BERDAMPAK
PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Tinggi memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemenuhan kegiatan magang bagi semua program Diploma termasuk program Sarjana Terapan. Dalam rangka memenuhi amanah Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tersebut, maka Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (PTV KKP) berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan Magang Berdampak KP. Magang Berdampak KP berupa penugasan Taruna untuk berlatih kerja dalam kurun waktu tertentu pada mitra Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA), terutama IDUKA di sektor kelautan dan perikanan, agar Taruna memperoleh pengalaman kerja yang bermakna, memperluas jejaring profesional, serta meningkatkan keterampilan dan pemahaman terhadap ekosistem dunia kerja. Selain itu, Magang Berdampak KP dapat dilakukan pada instansi/lembaga di luar IDUKA.

Program Magang Berdampak KP diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan akademis, bertalenta, berkarakter dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia kerja. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Taruna untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di luar lingkup pembelajaran. Selain itu, program Magang Berdampak KP tersebut diharapkan dapat memiliki dampak positif dalam mendukung capaian kinerja PTV KKP dengan

menyediakan tenaga kerja yang terampil dan ahli yang dapat berkompetensi di IDUKA dan di luar IDUKA.

Program Magang Berdampak KP bukan hanya langkah revolusioner dalam sistem PTV KKP, tetapi juga menjadi solusi konkrit terhadap kebutuhan dunia industri, usaha dan dunia kerja sektor kelautan dan perikanan karena mengarah pada persiapan taruna menjadi individu yang siap kerja. Selain itu, program ini menjembatani kesenjangan antara lulusan dan harapan mitra industri. Pelaksanaan program ini menjadi elemen esensial dari transformasi pendidikan tinggi menuju suatu ekosistem yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

B. Tujuan

Magang Berdampak KP pada PTV KKP bertujuan untuk:

1. Memberikan pengalaman nyata sekaligus mengembangkan kemampuan Taruna dalam menghadapi dinamika dunia kerja, termasuk beradaptasi terhadap perubahan dan tuntutan kompetensi yang terus berkembang.
2. Meningkatkan kesiapan dan daya saing lulusan melalui pembekalan keterampilan kerja, semangat kewirausahaan, kemampuan analisis dan pemecahan masalah, kerja sama tim, serta penerapan etika kerja profesional.
3. Membantu mitra dunia kerja dan organisasi dalam memperoleh talenta unggul yang selaras dengan kebutuhan, nilai, dan budaya organisasi untuk mendukung keberlanjutan tenaga kerja berkualitas di masa depan.
4. Memperkuat jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi melalui kegiatan koordinasi dan konsolidasi yang difasilitasi oleh koordinator perguruan tinggi (Panitia Penyelenggara pada unit magang/ *career center*) serta DPP sebagai Pembimbing Internal Kampus.
5. Memberikan inspirasi kontekstual bagi tumbuhnya jiwa kewirausahaan serta mendorong terbentuknya unit-unit usaha baru di bidang kelautan dan perikanan.
6. Mendorong kontribusi nyata taruna dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat maupun dunia kerja melalui penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan sosial.

C. Manfaat dan Luaran

Manfaat dan luaran yang diharapkan dari program magang pada PTV KKP adalah:

1. Bagi Taruna

- a. memperoleh pengalaman kerja langsung di mitra strategis selama periode tertentu melalui program berkualitas tinggi yang sesuai dengan minat dan bidang keahlian taruna;
- b. memperluas jaringan relasi serta mengembangkan keterampilan teknis, kemampuan kerja sama, komunikasi, tanggung jawab, dan etika profesional;
- c. mendapatkan bimbingan dari mentor profesional dan berpengalaman di bidangnya;
- d. menerima sertifikat dan penilaian resmi dari mitra magang setelah menyelesaikan program Magang Berdampak KP;
- e. memiliki peluang untuk direkrut langsung oleh mitra apabila menunjukkan kinerja yang baik selama program berlangsung;
- f. memperoleh kemudahan dalam perancangan dan pelaksanaan program kerja praktik akhir, tugas akhir, atau program sepadan lainnya yang berkaitan dengan penugasan akhir program studi.

2. Bagi PTV KKP

- a. memberi ruang pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi;
- b. menjadi wadah penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- c. membantu dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) khususnya serapan lulusan.
- d. meningkatkan kesempatan bagi program studi dan lembaga perguruan tinggi untuk menjalin kerja sama dengan Mitra.
- e. Dosen dari berbagai program studi memiliki peluang untuk membangun jaringan dan bekerja sama dengan taruna, perguruan tinggi, dan mitra.
- f. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menyelaraskan kebutuhan industri, dunia kerja, taruna dan perguruan tinggi.

3. Bagi Mitra

- a. mendapatkan akses terhadap talenta muda yang cerdas, berkarakter, dan adaptif, sekaligus membangun jalur pengembangan talenta (*talent pipeline*) jangka panjang.
- b. memperoleh tambahan sumber daya manusia yang dapat mendukung pelaksanaan tugas operasional maupun proyek strategis tanpa menambah beban biaya SDM secara signifikan.
- c. memperoleh peluang untuk menyerap ide-ide segar, pendekatan inovatif, serta wawasan teknologi terkini yang dibawa oleh taruna dari lingkungan akademik.
- d. memperkuat citra sebagai organisasi yang peduli terhadap pendidikan dan pengembangan generasi muda, sekaligus meningkatkan daya tarik sebagai *employer of choice* melalui penguatan *employer branding*.
- e. menjalankan proses rekrutmen secara lebih efisien dengan menjadikan program magang sebagai sarana seleksi awal bagi calon karyawan potensial.
- f. memiliki kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam penguatan ekosistem pendidikan tinggi nasional melalui kolaborasi aktif dengan perguruan tinggi serta pembinaan taruna dalam meniti karier profesional.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Kepala Badan ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Perencanaan dan persiapan;
3. Pelaksanaan;
4. Penilaian;
5. Terminasi dan pelaporan; dan
6. Pemantauan dan evaluasi.

E. Pengertian

Dalam Keputusan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Magang Berdampak KP adalah penugasan Taruna untuk berlatih kerja dalam kurun waktu tertentu pada mitra IDUKA dan/atau di luar IDUKA, agar berdampak pada keahlian dan keterampilan Taruna, capaian

kinerja PTV KKP, dan penyediaan tenaga kerja bagi IDUKA, di luar IDUKA, dan/atau mitra.

2. Kemitraan adalah kerja sama antara PTV KKP dengan mitra strategis meliputi instansi/swasta/pihak lain yang sepakat melakukan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keadaan kahar/*force majeure* adalah suatu kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi atau dihindari yang menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya.
4. Koordinator magang pada perguruan tinggi adalah orang yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi untuk mengkoordinir tatalaksana program Magang Berdampak KP, yang selanjutnya disebut pula Ketua Pelaksana program Magang Berdampak KP.
5. Dosen Pendamping Program (DPP) adalah dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing dan pendamping selama program berlangsung.
6. Mentor adalah pembimbing eksternal di lapangan yang ditunjuk oleh Mitra, yang bertugas memberikan pendampingan, mentoring dan penilaian selama taruna melaksanakan magang.
7. Peserta Magang adalah Taruna yang telah memenuhi syarat administratif dan akademik yang ditetapkan.
8. Direktorat adalah pimpinan satuan pendidikan yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri dharma pada perguruan tinggi vokasi Kelautan dan Perikanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

Perencanaan dan persiapan Magang Berdampak KP dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Identifikasi mitra;
- B. Pembiayaan;
- C. Penyusunan dokumen kerja sama;
- D. Persiapan; dan
- E. Pembekalan.

A. Identifikasi Mitra

1. Identifikasi dan Kualifikasi Mitra

- a. PTV KKP melalui Pusat Karir (*Career Center*), Unit Magang dan Praktik Akhir, dan/atau unit sejenis yang ditunjuk oleh Direktur selaku panitia penyelenggara Magang Berdampak KP, bersama unsur program studi dan unit kerja sama melaksanakan proses identifikasi dan kualifikasi calon mitra.
- b. Mitra yang memenuhi kriteria minimal merupakan industri atau usaha berskala menengah, atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pada tingkat kewilayahan, regional, maupun nasional.

2. Pengajuan Permohonan Kerja sama

Direktur PTV KKP mengajukan surat permohonan kerja sama pelaksanaan program magang kepada mitra strategis yang relevan dengan bidang keilmuan dan kompetensi program studi. Mitra strategis terdiri dari:

- a. Mitra IDUKA, mencakup pihak industri, dunia usaha, dan dunia kerja, meliputi unit-unit usaha yang bergerak di bidang produksi barang, layanan jasa, maupun perdagangan, baik dalam maupun luar negeri.
- b. Mitra di luar IDUKA, mencakup lembaga pemerintah Indonesia, lembaga internasional, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kelompok masyarakat berbadan hukum, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, taruna juga dapat melaksanakan Magang Berdampak KP pada program-program prioritas pemerintah yang relevan dengan bidang kelautan dan perikanan.

3. Konfirmasi Kesiediaan Mitra

Mitra yang telah dihubungi memberikan konfirmasi kesiediaan untuk menjadi kolaborator dalam pelaksanaan Magang Berdampak KP.

B. Pembiayaan

1. Peserta Magang dapat diberikan bantuan selama alokasi anggaran tersedia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen bantuan yang diberikan kepada taruna peserta magang sebagai berikut:
 - a. Transportasi;
 - b. Akomodasi;
 - c. Konsumsi;
 - d. Insentif dan fasilitas lainnya.
2. Biaya perlindungan asuransi kesehatan dan/atau asuransi pendukung lainnya dapat ditanggung oleh PTV KKP, mitra, atau taruna peserta magang.

C. Penyusunan dokumen kerja sama

1. Penyusunan naskah perjanjian kerja sama, dapat berupa MoU, Perjanjian Kerja sama atau dokumen relevan lainnya.

Direktur menugaskan pejabat yang kompeten, unit kerja sama dan/atau tim yang ditunjuk untuk melakukan negosiasi kerja sama dengan mitra, yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan berikut:

 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. jumlah taruna yang diterima oleh mitra;
 - c. cakupan, keluasan, dan kedalaman pekerjaan yang diberikan kepada taruna;
 - d. topik Magang Berdampak KP yang relevan dengan program studi;
 - e. durasi waktu pelaksanaan magang;
 - f. ketentuan terkait asuransi, transportasi, akomodasi, konsumsi, insentif, penghargaan, dan fasilitas lainnya;
 - g. ketentuan sanksi atas pelanggaran aturan yang dilakukan oleh taruna.
2. Dokumen kerja sama Magang Berdampak KP dalam bentuk perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur PTV KKP dan penomorannya dilakukan oleh PTV KKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan mengenai Pedoman Kerja sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Persiapan Pemagangan

1. Taruna mengajukan usulan kepesertaan program Magang Berdampak KP kepada panitia magang PTV KKP dengan menggunakan formulir kepesertaan sebagaimana format di bawah ini:

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

PENDAFATARAN
KEPESERTAAN MAGANG BERDAMPAK KP
____ NAMA PERGURUAN TINGGI ____

Tanggal/...../.....

IDENTITAS TARUNA

Nama taruna	:	_____
Nomor Induk Taruna	:	_____
Program Studi	:	_____
Tingkat/Semester	:	_____
Telepon	:	_____
Email	:	_____

PEMBIMBING INTERNAL

DPP I	:	_____
DPP II	:	_____

MITRA MAGANG

Mitra	:	_____
Alamat	:	_____
	:	_____
Telepon	:	_____

PEMBIMBING EKSTERNAL

Nama Mentor	:	_____
Telepon	:	_____

KEPUTUSAN

Paraf Panitia Magang :

Paraf Keprodian :

Status (*Checklist*) : ☐Diterima ☐Dipertimbangkan ☐Ditolak

Tanda Tangan

Nama Taruna

2. Direktur PTV KKP menerbitkan:

- a. surat penugasan DPP meliputi DPP I dan DPP II,
- b. surat penugasan Panitia Pelaksana Magang Berdampak KP, yang terdiri dari Ketua/Koordinator Magang dan personalia yang bertugas secara teknis menyelenggarakan seluruh rangkaian program magang;
- c. surat Pengantar Taruna untuk melaksanakan program Magang Berdampak KP.

3. Pembagian jurnal kegiatan/jurnal produksi/*logbook/record book/bentuk lainnya*, kepada setiap peserta magang dan disampaikan kepada mitra.

Format jurnal kegiatan/jurnal produksi/*logbook/record book/bentuk lainnya* diatur oleh Direktur PTV KKP sesuai dengan karakteristik program studi dan ketentuan yang berlaku.

E. Pembekalan Magang Berdampak KP

Kegiatan pembekalan dilaksanakan sebelum Taruna diberangkatkan ke lokasi magang. Pembekalan ini diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Magang bekerja sama dengan pihak Keprodian. Materi pembekalan disusun berdasarkan yang disampaikan sesuai dengan karakteristik dan kekhasan masing-masing program studi, yang menekankan pada peningkatan pemahaman dan kesiapan taruna untuk melaksanakan magang secara profesional.

Topik pembekalan meliputi:

- a. penguatan komitmen terhadap ketuntasan program magang yang berkualitas;

- b. kedisiplinan;
- c. integritas;
- d. sikap dan perilaku terpuji; serta
- e. ketertiban dalam administrasi dan pelaporan kegiatan.

Setelah dilakukan pembekalan, peserta magang dilepas untuk melaksanakan kegiatan magang. Pelepasan dipimpin langsung oleh unsur pimpinan PTV KKP.

BAB III PELAKSANAAN

Peserta magang yang telah menerima pembekalan dan dilepas, dimobilisasi untuk ditempatkan, dengan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan.

A. Mobilisasi Taruna

1. Peserta magang dapat diantar oleh delegasi PTV KKP yang terdiri dari unsur panitia dan/atau DPP Magang Berdampak KP.
2. Mobilisasi dan penempatan dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal kegiatan dan moda transportasi, agar tiba di lokasi mitra tepat waktu.
3. Delegasi dan Taruna tiba di lokasi magang dan melakukan audiensi/ *technical meeting* dengan pihak manajemen mitra
4. *Plotting* Mentor oleh Mitra, yang bertugas sebagai pembimbing lapangan, pendamping dan penilai selama program Magang berlangsung
5. Delegasi dapat menyerahkan secara langsung Buku Presensi/Absensi, Lembar Berita Acara Penilaian Eksternal, serta dokumen lainnya kepada Mentor sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Direktur PTV KKP
6. Penandatanganan kontrak magang yang dilakukan antara mitra dengan Taruna yang disaksikan oleh delegasi PTV KKP baik secara *luring* atau *daring*.

B. Aktifitas Magang

1. Taruna mengikuti orientasi kerja oleh Mentor.
2. Taruna mengikuti seluruh rangkaian pekerjaan sesuai standar operasional yang berlaku di Lokasi Mitra
3. Seluruh kegiatan harian selama pelaksanaan Magang Berdampak KP wajib dicatat secara lengkap dan didokumentasikan dengan foto bergeotag (*geotagging photo*) sebagai bukti autentik kegiatan, kecuali pihak mitra melarang melakukan pengambilan foto.

Setiap aktivitas kemudian dirangkum ke dalam jurnal kegiatan atau *logbook/record book* yang berisi uraian tugas, capaian, dan refleksi harian Taruna.

Jurnal kegiatan tersebut diunggah ke dalam platform pelaporan yang telah disediakan dan dipantau secara berkala oleh Panitia Pelaksana Magang serta pihak Keprodian untuk memastikan keterlaksanaan program sesuai dengan ketentuan dan target pembelajaran.

4. Taruna melakukan presensi kehadiran selama program magang berlangsung yang disediakan oleh mitra.

BAB IV TERMINASI PROGRAM DAN PELAPORAN

Setelah pelaksanaan magang selesai dilaksanakan, peserta magang kembali ke PTV KKP dan menyelesaikan laporan yang telah ditentukan.

A. Terminasi program Magang

1. Memastikan program Magang Berdampak KP sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tata laksana kembali ke kampus atau melanjutkan program lainnya.
2. Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure* maka terminasi program akan dikondisikan dan dikoordinasikan dengan pihak mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
3. Pengakhiran program magang dilakukan ditandai dengan penyampaian Surat Resmi Terminasi Program Magang yang disampaikan oleh Direktur PTV KKP kepada mitra dan taruna sesuai dengan kontrak magang yang telah disepakati.
4. Peserta magang menuntaskan semua kewajibannya di lokasi Magang.
5. Direktur PTV KKP dapat menugaskan tim delegasi untuk melakukan pengakhiran magang dengan cara penjemputan di lokasi mitra atau melalui mekanisme *daring*.
6. Pengakhiran magang Taruna memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Taruna merampungkan isian jurnal kegiatan/*logbook/record book*, laporan periodik, dan laporan akhir;
 - b. Taruna menyampaikan presentasi singkat terkait pelaksanaan program magang di hadapan mitra;
 - c. Mentor memberikan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif pada setiap Taruna sesuai format penilaian di bawah ini.
 - d. Mitra menerbitkan sertifikat magang kepada setiap Taruna magang dan disertai dengan daftar kompetensi kerja yang telah dicapai selama magang.
Sertifikat magang minimal memuat:
 - a. identitas lembaga/perusahaan;
 - b. judul sertifikat;
 - c. data peserta magang;
 - d. durasi magang;
 - e. pernyataan penyelesaian;
 - f. daftar kompetensi kerja selama magang;

- g. tempat dan tanggal dikeluarkan; dan
 - h. tanda tangan pejabat berwenang.
7. PTV KKP memberikan penghargaan kepada mitra diberikan dalam bentuk surat ungkapan terima kasih dan/atau piagam penghargaan, sebagai bentuk penghormatan atas kerjasamanya dalam pelaksanaan program.

B. Laporan Periodik

Penyusunan Laporan Periodik dapat dilakukan per periodik sesuai dengan karakteristik program studi. Interval waktu pelaporan disesuaikan dengan total durasi magang, beban SKS, dan jenjang program studi. Laporan Periodik berisi rangkuman kegiatan magang dengan format penulisan sebagai berikut:

- a. jumlah 3 - 5 halaman (di luar Sampul dan lembar pengesahan);
- b. penulisan spasi 1, font 12, *Times New Roman*, Margin 4x3x3x3;
- c. disertai 2 foto per halaman; dan
- d. ditandatangani oleh Mentor.

C. Laporan Akhir Program Magang Berdampak KP

- 1. Bagian isi laporan magang diekstrak dari jurnal kegiatan/*logbook/record book* dan Laporan Periodik serta petunjuk teknis dari Mentor.
- 2. Sistematika laporan akhir disusun dengan ketentuan di bawah ini:
 - a. Program Diploma III dan Diploma IV

NO	SISTEMATIKA LAPORAN	DESKRIPSI ELEMEN LAPORAN	JUMLAH HALAMAN (Lembar)
1	HALAMAN SAMPUL	Minimal memuat: a. Judul laporan b. Logo PTV KKP c. Nama dan NIT d. Nama Program Studi e. Nama PTV KKP	1
2	LEMBAR PENGESAHAN	Minimal memuat: a. Nama dan NIT b. Nama Program Studi c. Nama kegiatan magang d. Tandatangan DPP I dan DPP II e. Tandatangan mentor f. Tandatangan Ketua Program Studi	1

NO	SISTEMATIKA LAPORAN	DESKRIPSI ELEMEN LAPORAN	JUMLAH HALAMAN (Lembar)
3	RINGKASAN	Disusun per poin, merangkum perihal esensial dari seluruh rangkaian kegiatan magang pada mitra	1
4	DAFTAR ISI, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR TABEL	Daftar Isi: Memuat elemen penting dalam laporan Daftar Gambar: Memuat himpunan gambar Daftar Tabel: Memuat himpunan tabel	1
5	BAB I PENDAHULUAN	Pendahuluan berisi 1.1. Latar Belakang Uraian terdiri dari minimal 4 paragraf, yang menguraikan urgensi pelaksanaan topik magang 1.2. Tujuan dan Manfaat Tujuan Magang: diketik per poin, yang menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan magang. Manfaat: diketik per poin, menjelaskan uraian seri manfaat magang bagi taruna. 1.3. Alur Kegiatan Magang Disusun secara beralur, mengikuti pola <i>flow chart</i> , atau model infografis sederhana, yang menampilkan seluruh rangkaian kegiatan secara terstruktur dalam satu halaman	3
8	BAB II PROFIL MITRA MAGANG	Profil mitra magang berisi: a. Nama dan Alamat instansi/Perusahaan b. Bidang usaha atau kegiatan utama c. Struktur organisasi singkat d. Unit tempat taruna ditempatkan e. Pembimbing atau mentor di lapangan	3

NO	SISTEMATIKA LAPORAN	DESKRIPSI ELEMEN LAPORAN	JUMLAH HALAMAN (Lembar)
9	BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	Komponen Hasil dan Pembahasan disatukan. Disusun mengikuti seri dan alur kegiatan magang, dilengkapi dengan sitasi literatur minimal 2 sitasi, diperkaya dengan 2 foto kegiatan/lembar (disertai Keterangan Gambar). Dapat diperkaya dengan Tabel (disertai judul tabel)	4 - 6
10	BAB IV KESIMPULAN	Kesimpulan berisi rangkuman pengalaman, hasil, dan manfaat magang. Ditulis per poin, yang berisi intisari setiap elemen kegiatan magang	1
11	DAFTAR PUSTAKA	Disusun secara alfabet, dimana jumlah sitasi minimal 2 pustaka, dengan model <i>Harvard style</i>	1
12	LAMPIRAN	Bukti sahah berupa Jurnal Kegiatan/ <i>Logbook/Record book</i> . Lembar pengesahan Jurnal Kegiatan/ <i>Logbook/Record book</i> , wajib ditandatangani oleh Mentor (pembimbing lapangan) Mitra Magang	
	CATATAN	1. Jumlah laporan minimal 16 halaman 2. Jarak penulisan 1 spasi 3. Ukuran margin halaman 4x3x3x3 cm (Margin Kiri, atas, kanan, bawah) 4. Jenis huruf <i>Times New Roman</i> 5. Jumlah sitasi minimal 2 pustaka, model <i>Harvard style</i> 6. Lampiran berupa jurnal kegiatan (Cth. <i>Logbook</i>, Buku Kontrol kultivasi/produksi)	

b. Program Diploma I

NO	SISTEMATIKA LAPORAN	DESKRIPSI ELEMEN LAPORAN	JUMLAH HALAMAN (Lembar)
1	HALAMAN SAMPUL	Minimal memuat: a. Judul laporan b. Logo PTV KKP c. Nama dan NIT d. Nama Program Studi e. Nama PTV KKP	1
2	LEMBAR PENGESAHAN	Minimal memuat: a. Nama dan NIT b. Nama Program Studi c. Nama kegiatan magang d. Tandatangan DPP I dan DPP II	1

NO	SISTEMATIKA LAPORAN	DESKRIPSI ELEMEN LAPORAN	JUMLAH HALAMAN (Lembar)
		e. Tandatangan mentor f. Tandatangan Ketua Program Studi	
3	BAB I PENDAHULUAN	Pendahuluan berisi ringkasan awal dari kegiatan magang: a. Latar belakang pelaksanaan magang b. Tujuan dan manfaat magang c. Waktu dan tempat pelaksanaan d. Gambaran singkat bidang kerja di lokasi magang	1
4	BAB II PROFIL MITRA MAGANG	Profil mitra magang berisi: a. Nama dan Alamat instansi/Perusahaan b. Bidang usaha atau kegiatan utama c. Struktur organisasi singkat d. Unit tempat taruna ditempatkan e. Pembimbing atau mentor di lapangan	3
5	BAB III KEGIATAN MAGANG	Kegiatan magang berisi inti laporan yang diekstrak langsung dari jurnal harian. Isi bab ini dapat dibuat dalam bentuk tabel atau narasi harian/mingguan	4 - 6
6	BAB IV KESIMPULAN	Kesimpulan berisi rangkuman pengalaman, hasil, dan manfaat magang. Ditulis per poin, yang berisi intisari setiap elemen kegiatan magang	1
	DAFTAR PUSTAKA	Disusun secara alfabet, dimana jumlah sitasi minimal 2 pustaka, dengan model <i>Harvard style</i>	1
7	LAMPIRAN	Bukti sahah berupa Jurnal Kegiatan/ <i>Logbook</i> . Lembar pengesahan Jurnal Kegiatan/ <i>Logbook</i> , wajib ditandatangani oleh Mentor (pembimbing lapangan) Mitra Magang	
	CATATAN	1. Jumlah laporan minimal 12 halaman 2. Jarak penulisan 1 spasi 3. Ukuran margin halaman 4x3x3x3 cm (Margin Kiri, atas, kanan, bawah) 4. Jenis huruf <i>Times New Roman</i> 5. Jumlah sitasi minimal 2 pustaka, model <i>Harvard style</i> 6. Lampiran berupa jurnal kegiatan (Cth. <i>Logbook</i>, Buku Kontrol kultivasi/produksi)	

BAB V
PENILAIAN

Penilaian peserta Magang Berdampak KP dilakukan berdasarkan dua aspek berikut:

- 1. Penilaian eksternal oleh Mentor (Mitra Magang) dengan bobot 70%. Format penilaian eksternal sebagaimana tercantum di bawah ini:

PENILAIAN MITRA
PROGRAM MAGANG BERDAMPAK KP
____ NAMA PERGURUAN TINGGI ____

Mitra Magang :
Nama Mentor :
Tanggal mulai magang :
Tanggal berakhir :

Nama Taruna :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)	NILAI (10 - 100)	NILAI AKHIR
1	Kehadiran (>80%)	10		
2	Kedisiplinan & Etos Kerja	10		
3	Kemampuan Teknis (Kompetensi Khusus)	40		
4	Inisiatif	5		
5	Kerjasama Tim & Adaptasi	10		
6	Kejujuran	5		
7	Kemandirian	5		
8	Sikap & Etika	10		
9	Komunikasi	5		
Nilai		100		

Skala Nilai tiap elemen: 10-100

_____, __/__/____

Tanda Tangan & Cap Stempel

Nama Mentor

2. Penilaian internal oleh DPP lewat penilaian Laporan Akhir dan *Logbook/record book*, serta ujian seminar dengan bobot total 30%.

Rincian aspek penilaian disajikan sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	
Penilaian Eksternal			
1	Kehadiran kurang (<80%)	70%	Gagal
	Kehadiran >80%		10%
2	Kedisiplinan & Etos Kerja		10%
3	Kemampuan Teknis (Kompetensi Khusus)		40%
4	Inisiatif		5%
5	Kerjasama Tim & Adaptasi		20%
6	Kejujuran		5%
7	Kemandirian		5%
8	Sikap & Etika		10%
9	Komunikasi		5%
Penilaian Internal Kampus			
10	Jurnal kegiatan/ <i>Logbook</i>	30%	30%
11	Laporan Akhir Magang		20%
12	Penguasaan Materi		40%
13	Sikap & Tata Bahasa		10%
TOTAL		100%	

3. Hasil penilaian eksternal oleh Mentor dan penilaian internal oleh DPP dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Komprehensif. Format Berita Acara Penilaian Komprehensif sebagaimana tercantum di bawah ini:

BERITA ACARA PENILAIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM MAGANG BERDAMPAK KP
____ NAMA PERGURUAN TINGGI ____

Pada hari ini, _____, tanggal __/__/__, komisi penguji dan pembimbing menyatakan _____ bahwa:

Nama Taruna :
Program Studi :
Mitra Magang :
Judul kegiatan magang :

Telah mengikuti seluruh rangkaian program Magang Berdampak KP, dan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS. Taruna yang bersangkutan wajib menuntaskan kewajibannya.

No	Nama Komisi	Tanda Tangan	Jurnal Logbook (9%)	Kualitas Laporan (6%)	Penguasaan Materi (12%)	Sikap & Tata Bahasa (3%)
1	Nama Dosen Penguji I					
2	Nama Dosen Penguji II					
3	Nama DPP I					
4	Nama DPP II					
5	Nama Mentor Mentor Mitra	Penilaian Eksternal (70%): _____ (tersedia pada form lain)				

Skala Nilai tiap elemen: 10-100

Nilai Kelulusan minimal B: (66 – 75)

- A : 86 – 100
- AB : 76 – 85
- B : 66 – 75
- BC : 56 – 65
- C : 51 – 55
- D : 40 – 50
- E : <40

_____, __/__/_____
Ketua Program Studi

(_____)
NIP.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Selama dan pada akhir pelaksanaan kegiatan Magang Berdampak KP pada PTV KKP dilakukan pemantauan dan evaluasi.

A. Pemantauan

1. Pemantauan dilaksanakan selama waktu Magang Berdampak KP, baik secara *luring* maupun *daring*.
2. Direktur PTV KKP membentuk tim monitoring program Magang Berdampak KP untuk memantau pelaksanaan magang Taruna.
3. Tim Monitoring bertugas memastikan pelaksanaan Program Magang Berdampak KP berjalan sesuai dengan rencana, tujuan pembelajaran, serta memberikan pengalaman yang bermakna bagi Taruna. Uraian kegiatan monitoring meliputi:
 - a. melakukan kunjungan langsung ke lokasi magang atau melakukan pemantauan secara *daring*;
 - b. mengidentifikasi perkembangan capaian dan permasalahan yang dihadapi Taruna selama berada di lokasi magang;
 - c. melaksanakan sesi dengar pendapat (*hearing session*) dengan mentor untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan dan kinerja masing-masing Taruna;
 - d. menganalisis hasil pelaksanaan magang serta menghimpun praktik-praktik baik (*best practices*) yang diterapkan oleh mitra;
 - e. memberikan umpan balik kepada Taruna dan mitra melalui diskusi terfokus atau musyawarah mufakat guna perbaikan dan pencapaian target program secara optimal;
 - f. menyusun laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi untuk disampaikan kepada Direktur PTV KKP sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut program.
4. Instrumen tatalaksana pemantauan Magang Berdampak KP menggunakan format sebagaimana tercantum di bawah ini:

PEMANTAUAN (MONITORING)
MAGANG BERDAMPAK KP
____ NAMA PERGURUAN TINGGI ____

MITRA MAGANG :
MENTOR :
TANGGAL :

I. PERFORMA TARUNA

NO	TARUNA	KEHADIRAN	KOMPETENSI	KEMANDIRIAN	KERJASAMA	ETIKA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Skala penilaian Observasi: Kurang, Baik, Baik Sekali

CATATAN:

CATATAN: Form ini dapat diduplikasi sesuai kebutuhan

II. PERFORMA KERJASAMA & BEST PRACTICE MITRA

NO	ELEMEN	DESKRIPSI
1	Pembiayaan	
2	Pembimbingan Mentor	

3	Tatalaksana teknis	
4	Transportasi	
5	Konsumsi	
6	Akomodasi	
7	Asuransi	
8	Elemen lainnya	

CATATAN:

CATATAN: Form ini dapat diduplikasi sesuai kebutuhan

_____, __/__/____

Tanda Tangan & Cap Stempel

Nama Mentor

B. Evaluasi Program Magang

Evaluasi bertujuan untuk mengukur dan menilai program Magang Berdampak KP yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktorat PTV KKP yang dituangkan melalui surat tugas, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara *luring*, *daring*, atau kombinasi keduanya.

Aspek yang dievaluasi meliputi:

- 1. Perencanaan dan Persiapan.
- 2. Pelaksanaan dan Pemantauan.
- 3. Terminasi dan Pelaporan.
- 4. Penilaian dan Kepuasan Mitra.

Laporan pelaksanaan evaluasi berbentuk dokumen yang disusun secara sistematis yang disertai instrumen penilaian. Laporan hasil evaluasi diserahkan kepada Direktur PTV KKP.

BAB VIII
PENUTUP

Program Magang Berdampak KP dilaksanakan dalam rangka mendukung proses belajar mengajar, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan akademis, bertalenta, dan berkarakter, dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D